

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh permasalahan layanan *online* Catatan Sipil Kota Denpasar dalam pembuatan akta kelahiran. Setiap Negara memiliki hukum yang mengatur mengenai perkawinan, perkawinan sendiri merupakan institusi yang sangat penting dalam masyarakat, institusi ini adalah melegalkan hubungan hukum antara seorang laki-laki dengan seorang wanita.<sup>1</sup> Perkawinan diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur bahwa pernikahan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri yang memiliki tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Keluarga terdiri dari suami, isteri, dan anak-anak, dengan membentuk keluarga maka terjadilah keturunan yang merupakan tujuan dari perkawinan. Keturunan tersebut ialah anak, termasuk juga anak dari anak hingga terus kebawah nantinya. Anak yang dapat dilindungi hak-hak dan kewajibannya hanyalah anak yang sah. Anak sah ialah seperti yang diatur dalam dalam Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa

---

<sup>1</sup> Yulia Komariah, 2017, *Buku Ajar Hukum Perdata di Indonesia.*, Universitas Muhammadiyah, Palembang, hlm. 35.

anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Anak yang sah berhak mendapatkan segala hak yang diberika kepadanya, salah satu contohnya seperti pembagian waris. Anak sah akan dibuktikan dengan memiliki akta lahir, jika tidak memiliki akta lahir maka harus dibuat surat tanda lahir yang ditetapkan oleh pengadilan.

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) berdasarkan Pancasila dan Undang\_Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada hakikatnya memiliki kewajiban untuk melindungi serta memberi pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum setiap peristiwa penting dan peristiwa kependudukan yang akan dialami oleh masyarakat atau penduduk yang berada dalam wilayah NKRI. Salah satu upaya demi pemenuhan hak tersebut yaitu dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Adminitrasi Kependudukan dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban dan tanggung jawab untuk menyelenggarakan Administrasi Kependudukan,<sup>2</sup> demikian halnya sama dengan Pemerintah Kota Denpasar. Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar merupakan unsur dari pelaksanaan Pemerintah Daerah, yang dipimpin oleh Kepala Dinas dan bertanggung jawab kepada Bupati untuk menyelenggarakan pelayanan kependudukan dan catatan

---

<sup>2</sup> Nur Aini, Taufik Rachman, 2020, “Implementasi Sistem Administrasi Pembuatan Akta Kelahiran dalam Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jayawijaya-Papua”, *Intelektiva : Jurnal Ekonomi, Sosial & Humaniora*, Vol-II/No-01/Agustus/2020, Universitas Amal Ilmiah Yapis Wamena, Papua, hlm. 12.

sipil. Pemerintah Daerah dalam hal mewujudkan tertib administrasi kependudukan dan demi keberlangsungan data kependudukan secara nasional, maka Pemerintah Daerah bertanggung jawab untuk menyediakan data kependudukan.<sup>3</sup>

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar kini telah melaksanakan inovasi pelayanan pembuatan akta kelahiran secara *online* yang dikenal sebagai “TARING DUKCAPIL” guna mempercepat pelayanan masyarakat di tengah pandemi Covid-19. Jenis pelayanan yang dilayani melalui sistem “Taring Disdukcapil” ini yakni paket akta kelahiran, paket akta perkawinan, paket akta perceraian, paket akta kematian, kartu keluarga (KK), kartu tanda penduduk elektronik (KTP-El), surat keterangan pindah (SKPWNI, SKPOA, dan SKPLN), kartu identitas anak (KIA), sinkronisasi data serta layanan administrasi kependudukan lainnya.<sup>4</sup>

Pelayanan proses pencatatan sipil di Kota Denpasar sudah menerapkan sistem *online*, tetapi kebijakan tersebut belum dapat menyelesaikan masalah yang terjadi di masyarakat. Proses layanan *online* mendapat beberapa pengaduan dari masyarakat yang disampaikan di website layanan pengaduan kota Denpasar, yang dalam proses pendaftaran akta kelahiran di website “Taring Disdukcapil” mengalami permasalahan yakni pendaftaran akta kelahiran tersebut dibuka mulai 08.00 WITA tetapi baru

---

<sup>3</sup> *Ibid.*

<sup>4</sup> I Komang Suparta, Disdukcapil Terapkan Pendaftaran Daring/Online untuk 10 Jenis Layanan, hlm. 1, <https://bali.antaranews.com/berita/197976/disdukcapil-denpasar-terapkan-pendaftaran-daring-online-untuk-10-jenis-layanan>, diakses 19 September 2021.

kurang dari satu menit kuota pendaftaran tersebut sudah penuh, kuota yang disediakan adalah 400 peserta perharinya.

Permasalahan ini menarik perhatian penulis untuk melakukan penelitian di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar, terkait pelayanan pembuatan akta kelahiran dengan menggunakan layanan *online*.

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan rumusan masalah dapat dirumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana proses pembuatan akta kelahiran melalui layanan *online* di catatan sipil Kota Denpasar?
2. Apa saja kendala pada kebijakan catatan sipil Kota Denpasar dalam menangani permasalahan layanan *online* pembuatan akta kelahiran?
3. Bagaimana upaya yang dilakukan catatan sipil Kota Denpasar untuk mengatasi kendala layanan *online* pembuatan akta kelahiran?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah tujuan dari penelitian, yaitu:

1. Mengetahui proses pembuatan akta kelahiran melalui layanan *online* di catatan sipil Kota Denpasar.

2. Mengetahui kendala pada kebijakan catatan sipil Kota Denpasar dalam menangani permasalahan layanan *online* pembuatan akta kelahiran.
3. Mengetahui upaya yang dilakukan catatan sipil kota Denpasar untuk mengatasi kendala layanan *online* pembuatan akta kelahiran.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini bermanfaat secara teoritis dan praktis

##### 1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat secara teoritis yaitu dapat membantu pengembangan ilmu hukum khususnya hukum pelayanan publik terkait pembuatan akta kelahiran melalui layanan *online* di catatan sipil kota Denpasar

##### 2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat bagi pihak-pihak terkait yaitu:

###### a. Bagi Pemerintah Daerah:

Acuan pertimbangan Pemerintah Daerah agar dapat lebih memperhatikan lagi permasalahan yang terjadi dalam pembuatan akta kelahiran melalui layanan *online* sebagai program inovasi dari pemerintah untuk membantu pembuatan akta kelahiran ditengah pandemi Covid-19.

###### b. Bagi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar:

Acuan pertimbangan dalam mengatasi masalah yang terjadi dalam pembuatan akta kelahiran melalui layanan *online* “Taring Disdukcapil” kota Denpasar,

sehingga diharapkan dapat membantu meningkatkan kualitas pembuatan akta kelahiran melalui layanan online sebagai pelayan publik dalam administrasi kependudukan.

c. Bagi Masyarakat:

Acuan dalam menambah pemahaman serta pengetahuan masyarakat mengenai pembuatan akta kelahiran melalui layanan online di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar

**E. Keaslian Penelitian**

Keaslian penelitian ini yaitu untuk mengetahui kebaruan atau kesamaan penelitian yang telah dilakukan pada penelitian penulisan hukum lainnya. Berikut adalah penelitian-penelitian yang memiliki kesamaan dan kebaruan dari peneliti sebelumnya.

1. Ardiansyah Praseto, NPM 502011204, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, tahun 2015. Menulis skripsi dengan judul Hak Anak untuk Memperoleh Akta Kelahiran dan Proses Pembuatan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuasin. Rumusan masalah yang dikemukakan adalah bagaimanakah hak anak untuk memperoleh Akta Kelahiran dan bagaimanakah proses pembuatan akta kelahiran di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuasin.

Hasil penelitian dari Ardiansyah Praseto adalah Hak anak memperoleh Akta Kelahiran merupakan salah satu bentuk perlindungan negara terhadap anak ialah

terhadap pemenuhan hak - hak anak untuk memperoleh perlindungan, identitas dan kewarganegaraan yang dilandaskan atas status seseorang anak itu agar sah demi hukum, yang mewajibkan pemerintah mencatatkan kelahiran setiap anak - anak di Indonesia yang dituangkan didalam akta lahir, sebab pencatatan kelahiran adalah hak anak yang paling dasar atas pengakuan sah suatu negara terhadap keberadaannya yang telah sesuai dengan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahim 1983 pasal 5 ayat (2) dan Undang - undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 27. Proses pembuatan Akta Kelahiran di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuasin :

- a. Setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana untuk pembuatan Akta Keahiran, dengan cara mengajukan permohonan pembuatan Akta Keahiran dan melengkapi semua persyaratan yang telah ditentukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuasin Nomor 30 tahun 2011 tentang Penyelenggaraan administrasi Kependudukan dan Retribusi penggantian biaya cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Kelahiran.
- b. Anak yang baru lahir sampai dengan yang berumur 60 (enam puluh) hari 2 (dua) bulan tidak terlambat, tidak dikenakan retribusi atau gratis. Untuk anak yang lahir melampaui batas waktu 60 (enam puluh) 2 (dua) bulan sampai dengan 1 (satu) tahun sejak kelahirannya, pencatatan dilaksanakan setelah mendapat persetujuan kepala instansi pelaksana setempat.

- c. Pencatatan kelahiran yang melebihi batas waktu 1 (satu) tahun sejak tanggal kelahirannya dilaksanakan setelah mendapatkan penetapan dari Pengadilan Negeri.

Berdasarkan skripsi yang telah dipaparkan, maka terdapat perbedaannya dengan penulis. Skripsi Ardiansyah Praseto lebih menitikberatkan pada hak anak dalam memperoleh akta kelahiran sebagai salah satu bentuk perlindungan negara, perbedaannya dengan penulis yaitu penulis lebih menitikberatkan pada kebijakan yang dilakukan catatan sipil Kota Denpasar dalam pembuatan akta kelahiran melalui layanan *online*.

2. Dwi Siti Hutami Ibam Putri, NPM B1211333, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, tahun 2017. Menulis skripsi dengan judul Tinjauan Hukum terhadap Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Penerbitan Akta Kelahiran di Kabupaten Enrekang. Rumusan masalah yang dikemukakan adalah bagaimana pelaksanaan pelayanan publik dalam penerbitan akta kelahiran di Kabupaten Enrekang dan apa saja faktor-faktor penghambat pelaksanaan pelayanan publik dalam penerbitan akta kelahiran di Kabupaten Enrekang.

Hasil penelitian Dwi Siti Hutami Ibam Putri adalah Pelaksanaan pengurusan akta kelahiran atau pencatatan kelahiran di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Enrekang belum dilaksanakan secara optimal sesuai dengan SOP karena masih ada persyaratan yang diperlukan walaupun tidak dipenuhi oleh pemohon proses tetap berjalan. Sedangkan pada waktu penerbitan akta kelahiran



juga masih tidak sesuai dengan SOP karena masih banyaknya masyarakat yang menunggu lama untuk penerbitan akta kelahiran. Kendala-kendala yang dihadapi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Enrekang beserta upaya yang dilakukan adalah pelayanan yang kurang optimal terkait dengan kurangnya fasilitas dan jaringan yang kurang memadai. Sedangkan upaya yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Enrekang ialah memaksimalkan kinerja dari pegawai atau petugas yang ada dengan memberdayakan pegawai atau petugas yang lainnya serta memanfaatkan sarana dan prasarana yang ada.

Berdasarkan skripsi yang telah dipaparkan, maka terdapat perbedaan dengan penulis. Skripsi Dwi Siti Hutami Ibam Putri lebih menitikberatkan pada pelaksanaan pengurusan kata kelahiran atau pencatatan kelahiran di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Enrekang yang belum dilaksanakan secara optimal SOP (*Standard Operating Procedure*), perbedaannya dengan penulis yaitu penulis lebih menitikberatkan pada kebijakan yang dilakukan catatan sipil Kota Denpasar dalam pembuatan akta kelahiran melalui layanan *online* yang mengalami kuota penuh karena adanya PPKM.

3. Haryono, NPM 09340008, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, tahun 2013. Menulis skripsi dengan judul Pelaksanaan Pencatatan Akta Kelahiran dalam Mewujudkan Tertib Administrasi Kependudukan di Kecamatan Wedi Kabupaten Klaten. Rumusan masalah yang

dikemukakan adalah bagaimanakah pelaksanaan pencatatan akta kelahiran dalam mewujudkan tertib administrasi kependudukan di Kecamatan Wedi Kabupaten Klaten dan bagaimana kendala serta upaya Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten dalam pelayanan dan pencatatan akta kelahiran di Kecamatan Wedi dalam rangka mewujudkan tertib administrasi kependudukan.

Hasil penelitian Haryono adalah pelaksanaan pencatatan kelahiran dalam mewujudkan tertib administrasi kependudukan terbukti dalam fakta sebagai berikut.

- a. Profesionalitas SDM sebagai penyelenggara pelayanan publik
- b. Fasilitas atau sarana dan prasarana kerja
- c. Prosedur dalam pengurusan administrasi kependudukan
- d. Kesadaran hukum warga masyarakat

Kendala yang ada dalam pencatatan akta kelahiran di Kecamatan Wedi Kabupaten Klaten sangat minim jika ada masih dalam skala kecil sedangkan upaya Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten dalam pelayanan dan pencatatan akta kelahiran di Kecamatan Wedi dalam rangka mewujudkan tertib administrasi kependudukan melalui:

- a. Sosialisasi tentang tertib administrasi kependudukan di kecamatan
- b. Rapat koordinasi secara rutin bagi penyelenggara pelayanan administrasi kependudukan

Berdasarkan skripsi yang telah dipaparkan, maka terdapat perbedaan dengan penulis. Skripsi milik Haryono lebih menitikberatkan pada pelaksanaan pencatatan akta kelahiran dalam mewujudkan tertib administrasi kependudukan di Kecamatan Wedi Kabupaten Klaten, perbedaannya dengan penulis yaitu penulis lebih menitikberatkan pada kebijakan yang dapat dilakukan catatan sipil Kota Denpasar untuk mengatasi permasalahan kuota penuh dalam pembuatan akta kelahiran melalui layanan *online* selama masa PPKM yang mengharuskan untuk melakukan sistem WFH (*Work From Home*).

#### **F. Batasan Konsep**

Batasan konsep merupakan pengertian istilah-istilah penting yang bersifat khusus yang digunakan dalam penulisan skripsi. Batasan konsep yang dimaksud sebagai berikut.

1. Kebijakan menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) merupakan kepandaian, kemahiran, dan kebijaksanaan atau rangkaian konsep dan asas yang nantinya akan menjadi dasar rencana serta garis besar dalam suatu pelaksanaan pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak, bisa tentang organisasi, pemerintahan, dan sebagainya), pernyataan cita-cita, tujuan, prinsip, atau maksud sebagai garis pedoman untuk manajemen dalam usaha mencapai sasaran.<sup>5</sup>

---

<sup>5</sup> Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia, KBBI Daring, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/kebijakan>, 23 September 2021.

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 1 angka 15 mengatur bahwa pencatatan sipil merupakan sebuah pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang dalam register pencatatan sipil pada Instansi Pelaksana.
3. Kota Denpasar merupakan salah satu kabupaten atau kota yang berada di Provinsi Bali.<sup>6</sup>
4. Penanganan menurut KBBI adalah proses, cara, perbuatan menangani, penggarapan.<sup>7</sup> Masalah menurut KBBI adalah suatu hal yang harus diselesaikan atau dipecahkan.<sup>8</sup>
5. Layanan atau pelayanan menurut KBBI merupakan sebagai suatu usaha untuk membantu menyiapkan atau juga mengurus apa saja yang diperlukan oleh orang lain. Pakar ahli Moener menjelaskan bahwa pelayanan adalah kegiatan yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang dengan berlandaskan faktor materi dengan sistem prosedur serta metode tertentu guna usaha memenuhi kepentingan sesuai dengan haknya. Pelayanan juga merupakan serangkaian kegiatan, maka dari itu pelayanan merupakan sebuah proses.<sup>9</sup> Media online sendiri merupakan suatu media yang menggunakan internet, yang berbasis teknologi, berkarakter

---

<sup>6</sup> A.A.P. Agung Suryawan Wiranatha, Ida Bagus Gede Pujaastawa, dkk, *Loc. Cit.*

<sup>7</sup> Ebta Setiawan, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online, hlm. 1, <https://kbbi.web.id/penanganan>, diakses tanggal 27 September 2021.

<sup>8</sup> Ebta Setiawan, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online, hlm. 1, <https://kbbi.web.id/masalah>, diakses tanggal 27 September 2021.

<sup>9</sup> Kasmir, 2005, *Etika Customer Service.*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 15.

fleksibel, berfungsi secara privat maupun publik, serta dapat diakses secara global.<sup>10</sup>

6. Pembuatan akta kelahiran menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 55 ayat (1) mengatur bahwa asal-usul seorang anak hanya bisa dibuktikan jika ia memiliki akta kelahiran yang autentik yang diterbitkan oleh Pejabat yang berwenang.

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian hukum normatif. Jenis penelitian hukum normatif bertitik fokus pada norma hukum yang berkaitan dengan kebijakan catatan sipil Kota Denpasar dalam menangani permasalahan layanan online pembuatan akta kelahiran. Data yang diperlukan adalah data sekunder.

### **2. Data**


Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri atas:

- a. Bahan hukum primer

- a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

---

<sup>10</sup> Maria Assumpta Rumanti, 2002, *Dasar-Dasar Public Relation: teori dan praktik.*, Grasindo, Jakarta, hlm. 101.

- 
- b) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
  - c) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.
  - d) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
  - e) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006.
  - f) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
  - g) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
  - h) Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2019.
  - i) Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan secara daring.
  - j) Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2021 tentang Perberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4, Level 3, dan Level 2 Corona Virus Disease 2019 di Wilayah Jawa dan Bali.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan pendapat hukum dan pendapat non hukum yang diperoleh dari buku, jurnal, internet. Bahan hukum sekunder juga

merupakan pendapat dari narasumber yaitu I Gusti Ngurah Agung, S.E. selaku Kepala Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar.

c. Cara Pengumpulan Data

- 1) Studi kepustakaan, yaitu dengan cara mempelajari bahan hukum primer dan sekunder.
- 2) Wawancara dengan narasumber yaitu I Gusti Ngurah Agung, S.E. selaku Kepala Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar.

d. Analisis Data

Analisis data adalah aktivitas memberikan interpretasi, penilaian, pendapat terhadap data yang telah diperoleh dari penelitian dengan berdasarkan pada aturan hukum, pendapat hukum atau teori dalam rangka menjawab penelitian. Pada penelitian ini, analisis data akan menggunakan bahan hukum primer yaitu berupa peraturan perundang-undangan sebagai landasan dalam menjawab penelitian. Analisis data juga akan menggunakan bahan hukum sekunder sebagai perbandingan apakah terdapat adanya kesenjangan atau tidak dan juga sebagai sarana untuk mengkaji bahan hukum primer.